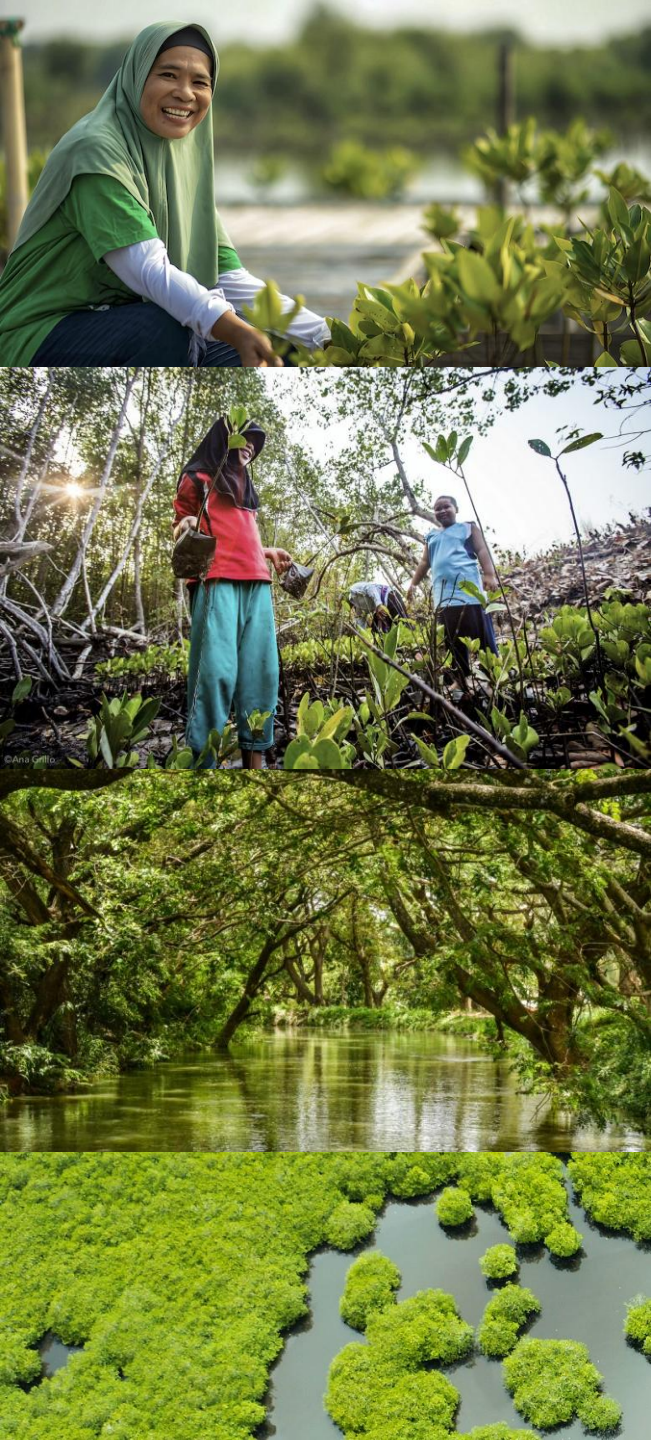


Nourishing Benefits for Society:
Menegakkan Keadilan Sosial dalam Projek-projek NbS Kehutanan

J a l a l

Disampaikan sebagai pemantik diskusi dalam SIRD #86
“Berkeadilan dan Berkelanjutan: Dimensi Sosial dalam Nature-based Solutions (NbS)”
Jakarta, 3 Oktober 2025

Apa itu Nature-based Solutions (NbS)?

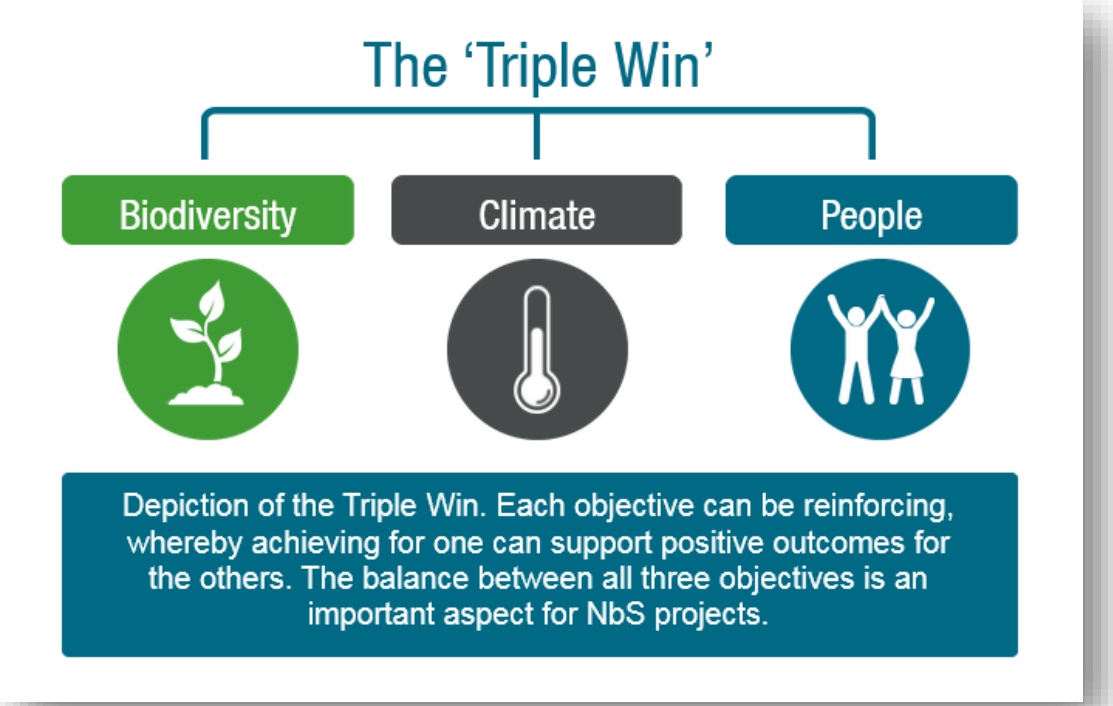
Tautan: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf

- **Definisi IUCN & UNEA:** NbS adalah tindakan untuk melindungi, mengelola secara berkelanjutan, dan memulihkan ekosistem alami atau yang telah dimodifikasi. Tujuannya adalah untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara efektif dan adaptif, sambil memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia, layanan ekosistem, dan keanekaragaman hayati.
- **Konsep Payung (*Umbrella Concept*):** NbS mencakup berbagai pendekatan yang sudah ada sebelumnya, seperti restorasi lanskap hutan (FLR), adaptasi berbasis ekosistem (EbA), infrastruktur hijau, dan program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*(REDD+).
- **Fokus Ganda:** NbS tidak hanya bertujuan untuk konservasi, tetapi dinyatakan utamanya untuk mengatasi tantangan masyarakat seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan air, serta pengurangan risiko bencana.



Figure 1 "Nature-based Solutions are actions to protect, sustainably manage and restore natural and modified ecosystems in ways that address societal challenges effectively and adaptively, to provide both human well-being and biodiversity benefits" (IUCN, 2016)

Popularitas NbS: Janji Triple Win

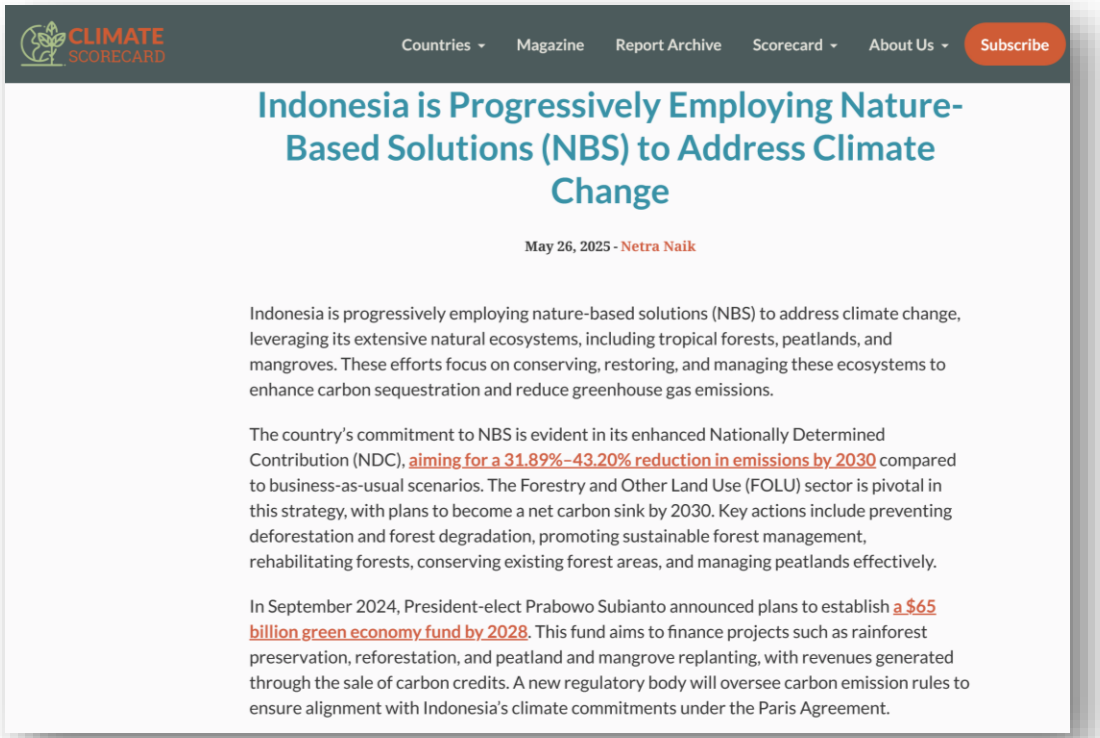


Tautan: https://jncc.gov.uk/our-work/nbs-triple-win-toolkit/

- **Premis "Triple Win":** NbS sering dipromosikan sebagai solusi yang memberikan tiga keuntungan sekaligus: manfaat bagi ekologi (terutama keanekaragaman hayati dan iklim), masyarakat, dan ekonomi. Narasi ini menarik bagi pemerintah, donor, dan sektor swasta.
- **Efisiensi Biaya:** Dibandingkan infrastruktur keras—logam dan beton—NbS sering dianggap lebih hemat biaya dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
- **Dukungan Kebijakan Global:** NbS diakui dalam berbagai kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris, Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Banyak negara telah memasukkan NbS dalam komitmen iklim mereka (NDCs).
- **Daya Tarik Universal:** Karena sering dianggap sebagai konsep teknis yang apolitis, NbS mudah diterima oleh berbagai kelompok dan membuka akses pendanaan baru.

NbS dalam Konteks Kehutanan

- **Restorasi Lanskap Hutan (*Forest Landscape Restoration*):** Upaya pemulihan fungsi ekologis dan peningkatan kesejahteraan manusia di lanskap hutan yang terdegradasi, sejalan dengan komitmen global seperti *Bonn Challenge*.
- **REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*):** Mekanisme insentif bagi negara berkembang untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan. Ini sering dianggap sebagai bentuk Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) skala besar.
- **Agroforestri:** Sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan pohon dengan tanaman pertanian atau ternak untuk meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan, dan keanekaragaman hayati.
- **Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau:** Penanaman pohon dan pembuatan taman kota untuk mitigasi *urban heat island*, meningkatkan kualitas udara, dan menyediakan ruang rekreasi.
- **Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS):** Restorasi hutan di hulu untuk mengatur aliran air, mengurangi erosi, dan memitigasi risiko banjir di hilir.



Tautan: https://www.climatescorecard.org/2025/05/indonesia-is-progressively-employing-nature-based-solutions-nbs-to-address-climate-change/

Sisi Gelap NbS: Pengabaian Keadilan Sosial



communications earth & environment Article

https://doi.org/10.1038/s43247-024-01308-8

The evolution and future of research on Nature-based Solutions to address societal challenges

Check for updates

Thomas Dunlop[1], Danial Khojasteh[1], Emmanuelle Cohen-Shacham[2], William Glamore[1], Milad Haghani[3], Matilda van den Bosch[4,5,6,7,8,9], Daniela Rizzi[10], Peter Greve[11] & Stefan Felder[1]

Nature-based Solutions are recognised for their potential to address the biodiversity and climate crises, and less extensively, other societal challenges. However, this nature-society relationship is becoming more important as available food and water resources, income, and human health, are increasingly impacted by environmental changes. Here, we utilise the seven major societal challenges addressed by Nature-based Solutions according to the International Union for Conservation of Nature, to identify the primary themes of the Nature-based Solutions research landscape from 1990-2021. We evaluate how these themes, with respect to the societal challenges, evolved over time, and where. Our findings highlight the under-representation of four societal challenges across the research landscape: economic and social development, human health, food security, and water security. We propose six research pathways to advance the evidence for Nature-based Solutions in these societal challenges, and present opportunities for future research programs to prioritise the needs of society, the

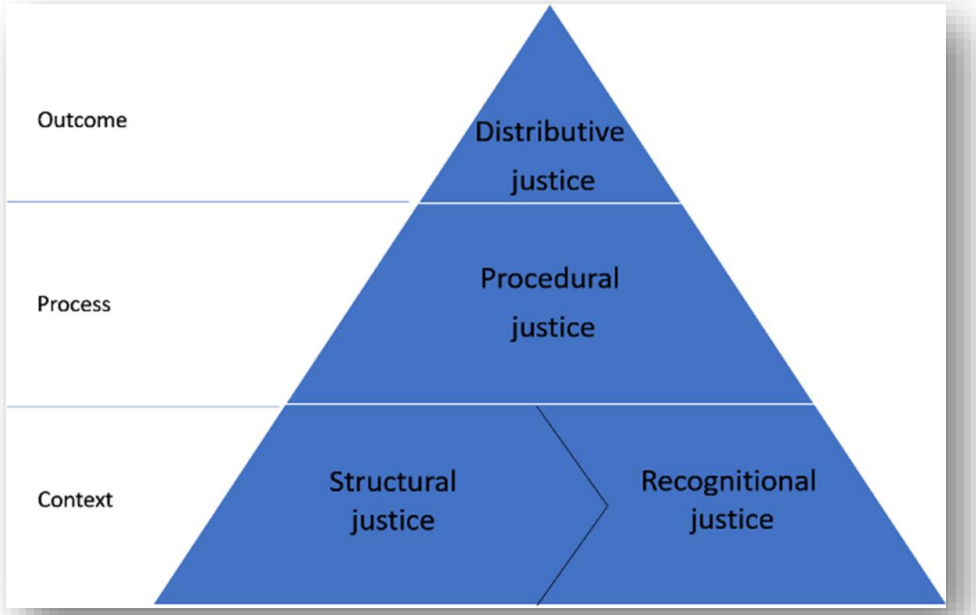
Tautan: https://www.nature.com/articles/s43247-024-01308-8

- **Kecenderungan Apolitis:** NbS sering dibingkai sebagai solusi teknis yang dipastikan baik (*unqualified good*), sehingga isu keadilan sosial, hak asasi, dan dinamika kekuasaan sering diabaikan dalam perancangan dan implementasinya.
- **Risiko Perampasan Berkedok Alam (*Nature-enabled Dispossession*):** Projek NbS yang tidak dirancang dengan baik dapat menyebabkan dampak sosial negatif bagi kelompok rentan, seperti:
 - **Penggusuran dan Kehilangan Akses:** Komunitas lokal dan masyarakat adat dapat kehilangan akses ke tanah, sumberdaya, dan mata pencaharian mereka.
 - **Memerburuk Ketidaksetaraan:** Manfaat seringkali mengalir ke kelompok elit atau aktor swasta yang kuat, sementara beban (misalnya, pembatasan akses) ditanggung oleh kelompok yang paling tidak berdaya.
 - ***Greenwashing* dan Komodifikasi Alam:** NbS berisiko menjadi alat bagi perusahaan untuk melakukan *greenwashing* (misalnya, *carbon offsetting*) tanpa mengurangi emisi inti mereka, atau menjadi alat neoliberalisasi alam.

Apa Itu Keadilan Sosial dalam Konteks NbS?

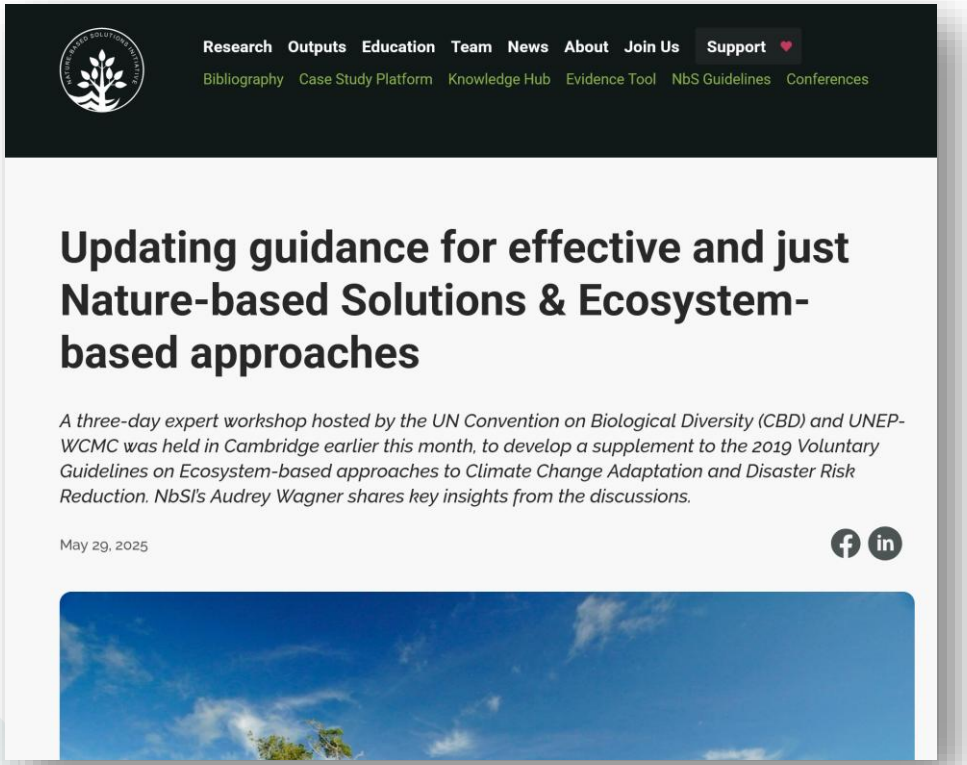
Keadilan sosial dalam NbS melampaui sekadar **distribusi manfaat**. Ia mencakup empat dimensi yang saling terkait, yang harus menjadi inti dari setiap projek NbS kehutanan:

- **Keadilan Distribusional (*Distributional Justice*):** Distribusi yang adil dan merata atas manfaat, biaya, dan risiko dari projek NbS. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang menanggung beban? Apakah kelompok paling rentan diprioritaskan?
- **Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*):** Partisipasi yang bermakna, transparan, dan inklusif bagi semua pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Ini lebih dari sekadar konsultasi formalitas (*tokenistic participation*).
- **Keadilan Pengakuan (*Recognitional Justice*):** Pengakuan dan penghormatan terhadap hak, nilai, pengetahuan, identitas, dan budaya yang beragam dari semua kelompok, terutama masyarakat adat, komunitas lokal, dan perempuan.
- **Keadilan Struktural (*Structural Justice*):** Mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan yang bersifat sistemik, seperti hubungan kekuasaan yang timpang dan warisan sejarah yang meminggirkan kelompok tertentu.



Tautan: https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-021-03266-y

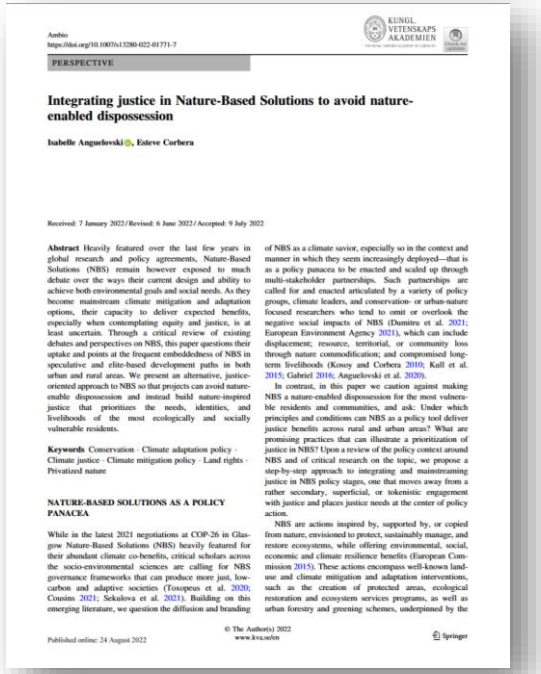
Pergeseran Paradigmatik Menuju Just NbS



Tautan:
https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/news/guidance-effective-just-nbs-ecosystem-based-approaches/

- **Redefinisi *Just NbS*:** *Just NbS* adalah pemanfaatan kekuatan alam dan manusia untuk mengubah pendorong sosial, politik, dan ekonomi dari ketidaksetaraan sosial-spasial dan degradasi lingkungan menjadi peluang untuk menciptakan komunitas yang progresif, kohesif, anti-rasis, dan berkelanjutan secara sosial-ekologis.
- **Repolitisasi NbS:** Perlu ada pengakuan bahwa NbS adalah konsep yang sarat dengan muatan politik (*power-laden*). Pertanyaan kunci yang harus selalu diajukan adalah: Solusi untuk siapa? Masalah siapa yang diatasi? Siapa yang memutuskan? Dan siapa yang dikecualikan?.
- **Fokus pada Pemberdayaan:** Projek NbS yang adil harus bertujuan memberdayakan komunitas dan mengatasi akar penyebab kerentanan, bukan sekadar memberikan kompensasi finansial. Ini adalah kunci menuju adaptasi transformatif, bukan sekadar adaptasi inkremental.

Nature-based Justice dalam NbS



Ambio
https://doi.org/10.1007/s13280-022-01771-7

PERSPECTIVE

Integrating justice in Nature-Based Solutions to avoid nature-enabled dispossession

Isabelle Anguelovski, Esteve Corbera

Received: 7 January 2022 / Revised: 6 June 2022 / Accepted: 9 July 2022

Abstract Heavily featured over the last few years in global research and policy agreements, Nature-Based Solutions (NBS) remain however exposed to much debate over the ways their current design and ability to achieve both environmental goals and social needs. As they become mainstream climate mitigation and adaptation options, their capacity to deliver expected benefits, especially when contemplating equity and justice, is at least uncertain. Through a critical review of existing debates and perspectives on NBS, this paper questions their uptake and points at the frequent embeddedness of NBS in speculative and elite-based development paths in both urban and rural areas. We present an alternative, justice-oriented approach to NBS so that projects can avoid nature-enable dispossession and instead build nature-inspired justice that prioritizes the needs, identities, and livelihoods of the most ecologically and socially vulnerable residents.

Keywords Conservation · Climate adaptation policy · Climate justice · Climate mitigation policy · Land rights · Privatized nature

NATURE-BASED SOLUTIONS AS A POLICY PANACEA

While in the latest 2021 negotiations at COP-26 in Glasgow Nature-Based Solutions (NBS) heavily featured for their abundant climate co-benefits, critical scholars across the socio-environmental sciences are calling for NBS governance frameworks that can produce more just, low-carbon and adaptive societies (Tosopeus et al. 2020; Cousins 2021; Sekulova et al. 2021). Building on this emerging literature, we question the diffusion and branding of NBS as a climate savior, especially so in the context and manner in which they seem increasingly deployed—that is as a policy panacea to be enacted and scaled up through multi-stakeholder partnerships. Such partnerships are called for and enacted articulated by a variety of policy groups, climate leaders, and conservation- or urban-nature focused researchers who tend to omit or overlook the negative social impacts of NBS (Dumitru et al. 2021; European Environment Agency 2021), which can include displacement; resource, territorial, or community loss through nature commodification; and compromised long-term livelihoods (Kosoy and Corbera 2010; Kull et al. 2015; Gabriel 2016; Anguelovski et al. 2020).

In contrast, in this paper we caution against making NBS a nature-enabled dispossession for the most vulnerable residents and communities, and ask: Under which principles and conditions can NBS as a policy tool deliver justice benefits across rural and urban areas? What are promising practices that can illustrate a prioritization of justice in NBS? Upon a review of the policy context around NBS and of critical research on the topic, we propose a step-by-step approach to integrating and mainstreaming justice in NBS policy stages, one that moves away from a rather secondary, superficial, or tokenistic engagement with justice and places justice needs at the center of policy action.

NBS are actions inspired by, supported by, or copied from nature, envisioned to protect, sustainably manage, and restore ecosystems, while offering environmental, social, economic and climate resilience benefits (European Commission 2015). These actions encompass well-known land-use and climate mitigation and adaptation interventions, such as the creation of protected areas, ecological restoration and ecosystem services programs, as well as urban forestry and greening schemes, underpinned by the

© The Author(s) 2022
www.kva.se/en

Published online: 24 August 2022

Tautan:
https://www.researchgate.net/publication/362918478_Integrating_justice_in_Nature-Based_Solutions_to_avoid_nature-enabled_dispossession

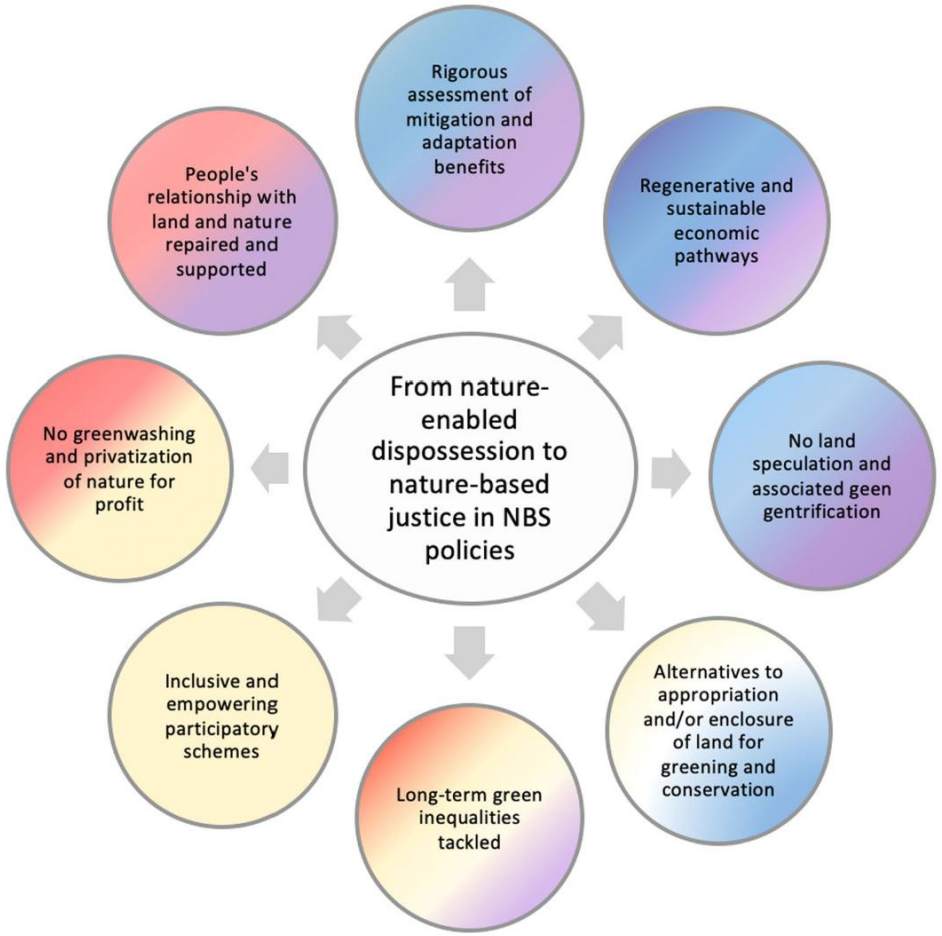
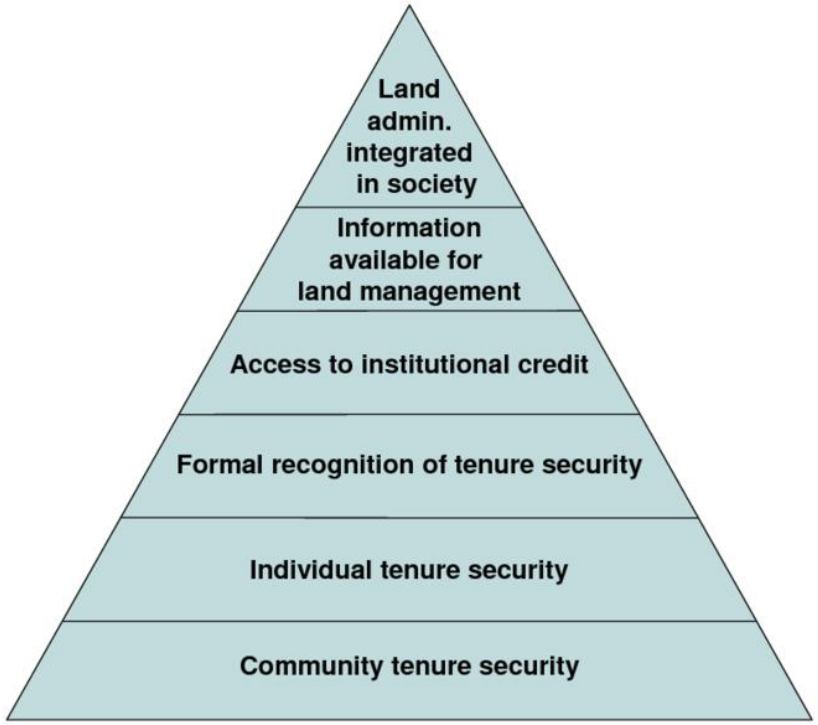


Fig. 1 From nature-enabled dispossession to nature-inspired justice in NBS policies. Nature-based justice requires a series of principles and associated practices for tackling existing environment and climate, social, and economic challenges related to NBS, from policy option (blue), decision-making (yellow), implementation (red), to evaluation (purple), with an assumption that the principles we outline may have an overlap in the stages that tackle them, hence the use of gradients. NB: The stages of identifying the environmental problem and setting the policy agenda have been omitted because NBS are already a well-established choice in policy forums and schemes to address global environmental challenges

Prinsip Penegakan Keadilan #1 Struktural

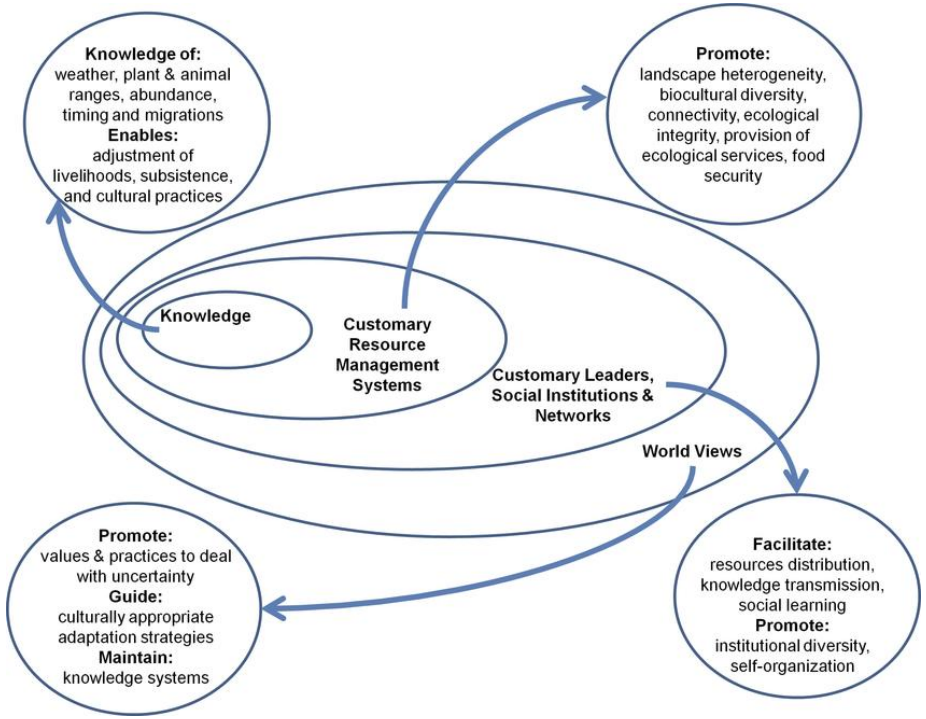
Menjangkau Akar Penyebab Masalah

- **Menganalisa Relasi Kuasa:** Lakukan analisis terhadap dinamika kekuasaan yang ada (formal dan informal) yang dapat melanggengkan marginalisasi. Targetkan intervensi tidak hanya pada masyarakat lokal tetapi juga pada aktor korporat besar yang menjadi pendorong deforestasi.
- **Menantang Status Quo:** Projek NbS yang berkeadilan harus berani menantang struktur kebijakan dan ekonomi yang tidak adil, bukan sekadar menjadi alat bagi kepentingan elit.
- **Memastikan Keamanan Tenurial:** Keamanan hak atas tanah dan sumberdaya adalah fondasi keadilan struktural. Tanpa ini, komunitas tidak dapat berinvestasi jangka panjang dalam pengelolaan hutan atau memperoleh manfaat secara adil.
- **Memberdayakan Komunitas:** Fokus pada pembangunan kapasitas komunitas untuk mengelola sumberdaya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara mandiri, bahkan setelah projek selesai.



Tautan:
https://www.researchgate.net/publication/228957019_Land_administration_reform_indicators_of_success_and_future_challenges

Prinsip Penegakan Keadilan #2 Pengakuan



Menghargai Keragaman Pengetahuan, Nilai, dan Hak

- **Megntegrasikan Pengetahuan Lokal dan Adat (ILK):** Akui dan integrasikan pengetahuan tradisional dan lokal (*Indigenous and Local Knowledge*) setara dengan pengetahuan ilmiah dalam desain dan pengelolaan NbS. Pengetahuan ini seringkali sangat adaptif dengan konteks lokal.
- **Menghormati Hak atas Tanah dan Sumberdaya:** Projek harus menghormati hak-hak masyarakat atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam. Kepemilikan lahan yang jelas merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan projek kehutanan jangka panjang.
- **Mengakui Nilai-Nilai Budaya dan Non-Ekonomi:** Akui bahwa hutan memiliki nilai budaya, spiritual, dan sosial yang beragam bagi komunitas, bukan hanya nilai ekonomi (misalnya, karbon). Proses valuasi harus mencerminkan keragaman nilai ini.
- **Menghindari Stigmatisasi:** Hindari narasi yang menyalahkan atau merendahkan praktik lokal (misalnya, perladangan berpindah) tanpa memahami konteks sosial-ekologisnya secara mendalam.

Tautan:
https://www.researchgate.net/publication/269278966_Small_islands_valuable_insights_Systems_of_customary_resource_use_and_resilience_to_climate_change_in_the_Pacific

Prinsip Penegakan Keadilan #3 Prosedural

Memastikan Proses yang Inklusif dan Transparan

- **Menegakkan Partisipasi Bermakna di Setiap Tahap:** Libatkan komunitas, terutama kelompok rentan, dalam desain bersama (*co-design*), implementasi bersama (*co-implementation*), dan pemantauan bersama (*co-monitoring*). Partisipasi tidak boleh terbatas pada fase awal perencanaan.
- **Memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC):** Untuk projek yang melibatkan masyarakat adat, prinsip FPIC adalah prasyarat mutlak. Ini adalah hak komunitas untuk memberikan, menahan, atau menarik persetujuan mereka di setiap tahap projek.
- **Membuat Mekanisme Umpan Balik dan Pengaduan:** Sediakan mekanisme yang jelas, dapat diakses, dan responsif bagi masyarakat untuk menyuarakan keluhan dan menyelesaikan konflik. Prosedur hukum yang rumit harus dihindari agar dapat diakses oleh semua.
- **Menegakkan Transparansi Informasi:** Pastikan semua informasi terkait projek—mulai dari tujuan, pendanaan, hingga potensi risiko dan manfaat—dikomunikasikan secara transparan, dalam bahasa yang mudah dipahami, dan melalui saluran yang dapat diakses oleh semua kelompok.

Tautan:
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf

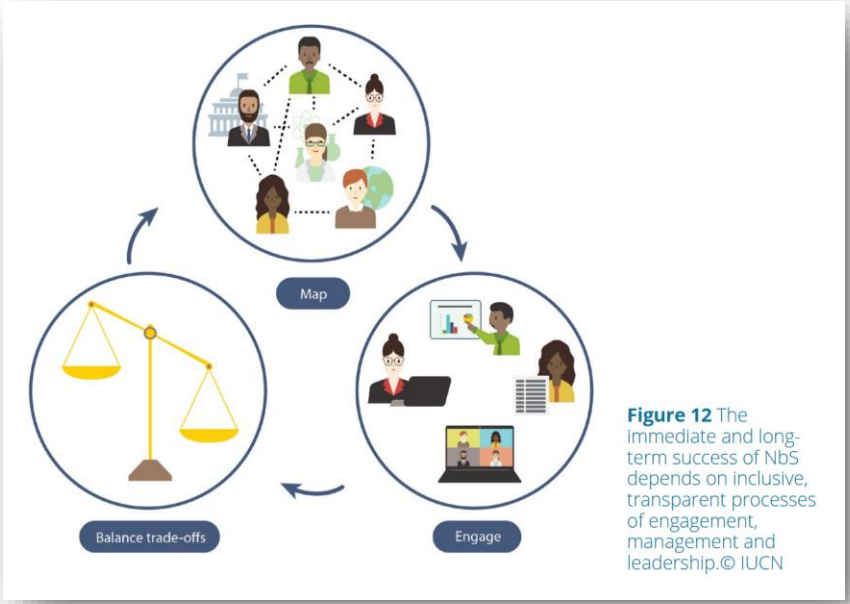


Figure 12 The immediate and long-term success of NbS depends on inclusive, transparent processes of engagement, management and leadership.© IUCN

Prinsip Penegakan Keadilan #4 Distribusional



Tautan: https://mainstreamingnbs.org/about/nature-based-solutions-nbs/

Memastikan Distribusi Manfaat dan Biaya yang Adil

- **Mengidentifikasi Manfaat dan Biaya secara Partisipatif:** Libatkan masyarakat dalam mendefinisikan apa yang dianggap sebagai "manfaat" (bisa berupa uang, layanan publik, peningkatan kapasitas, dll.) dan "biaya" (beban yang harus ditanggung). Persepsi ini bisa sangat bervariasi.
- **Memrioritaskan Kelompok Paling Rentan:** Intervensi NbS harus secara sadar dirancang untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan kelompok yang paling berisiko dan terpinggirkan, untuk membantu menutup kesenjangan ekuitas.
- **Membuat dan Menegakkan Mekanisme Pembagian Manfaat (*Benefit-Sharing*) yang Jelas dan Transparan:** Kembangkan mekanisme pembagian manfaat yang adil, transparan, dan disepakati bersama. Contoh sukses adalah projek karbon biru di Kenya, di mana sebagian besar pendapatan dialokasikan untuk projek pengembangan komunitas yang dipilih secara demokratis.
- **Menganalisa *Trade-off* secara Terbuka:** Setiap projek NbS memiliki *trade-off*. Diskusikan secara terbuka potensi pertukaran ini dan pastikan bahwa kelompok yang paling rentan tidak menanggung beban yang tidak proporsional.

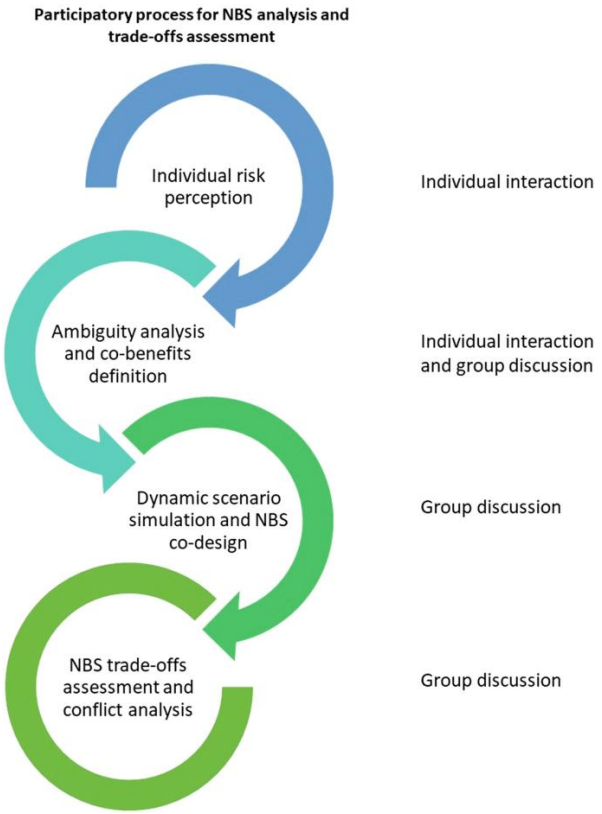
Alat dan Kerangka Kerja untuk Keadilan (1) Standar dan Pendekatan

- **IUCN Global Standard for NbS:** Kerangka kerja ini menyediakan delapan kriteria untuk merancang dan memverifikasi projek NbS. Beberapa kriteria secara eksplisit berfokus pada keadilan:
 - **Kriteria 5: Tata Kelola Inklusif, Transparan, dan Memberdayakan**. Menekankan partisipasi yang setara dan penghormatan terhadap hak.
 - **Kriteria 6: Keadilan dalam *Trade-off***. Memastikan dampak negatif tidak merugikan kelompok yang paling terpinggirkan.
- **Kerangka Keadilan Multidimensi:** Menggunakan lensa keadilan distribusional, prosedural, pengakuan, dan struktural sebagai alat analisis di setiap tahap projek untuk mengidentifikasi potensi ketidakadilan sejak dini.
- **Penilaian Dampak *Ex-Ante*:** Melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan sebelum projek diimplementasikan untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan merancang langkah-langkah mitigasi.



Tautan: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf

Alat dan Kerangka Kerja untuk Keadilan (2) Metode Partisipatori dan Pemantauan



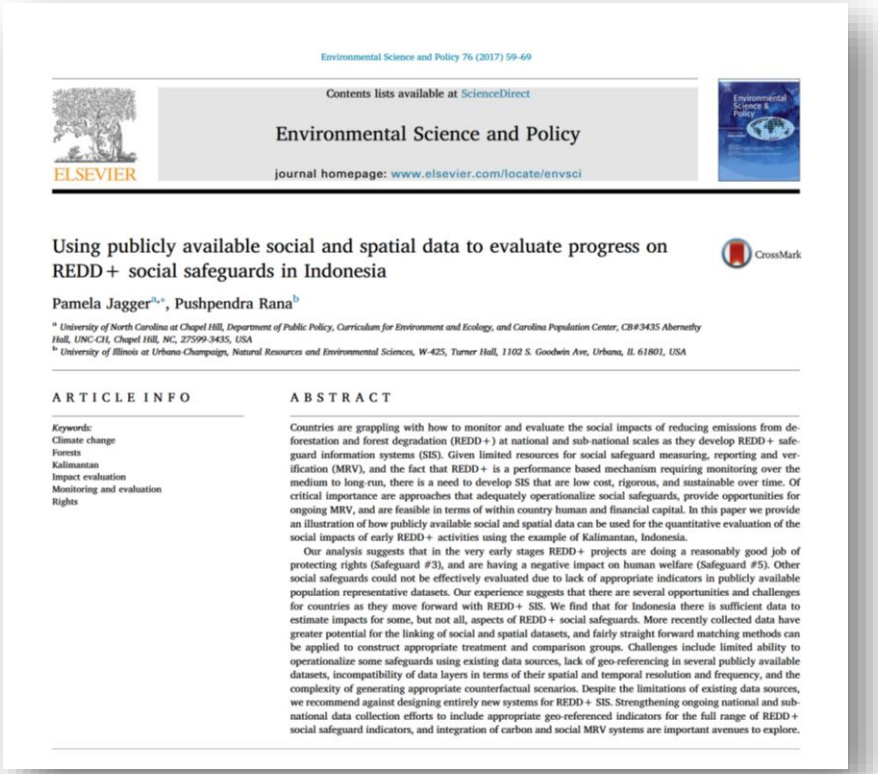
- **Pemetaan Partisipatori (*Participatory Mapping*):** Melibatkan komunitas untuk memetakan sumberdaya, risiko, dan nilai-nilai budaya di wilayah mereka. Ini adalah alat yang ampuh untuk memastikan perspektif lokal diakui.
- **Lokakarya *Co-creation* dan *Co-design*:** Menggunakan proses desain kolaboratif di mana para ahli, perencana, dan komunitas bekerja bersama untuk menciptakan solusi. Ini membangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*).
- ***Multi-stakeholder Platforms*:** Membentuk platform atau forum dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk bernegosiasi dan mencapai konsensus, seperti yang dilakukan dalam projek BRIDGE IUCN.
- **Indikator Keadilan Sosial:** Mengembangkan dan menggunakan indikator spesifik untuk memantau dampak sosial projek. Contoh: "Tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan" atau "Persepsi keadilan dalam distribusi manfaat".

Tautan: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-25308-9_5

Studi Kasus 1 - REDD+ di Kalimantan, Indonesia

- **Konteks:** Analisis terhadap 18 lokasi projek REDD+ di Kalimantan untuk melihat dampak sosial dan lingkungan.
- **Masalah Keadilan:**
 - **Distribusional:** Studi menemukan hasil yang relatif positif untuk keamanan tenurial, namun efeknya berpotensi negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di 2.242 desa yang diteliti.
 - **Prosedural:** Kurangnya sistem pemantauan yang kuat untuk mengevaluasi dampak sosial dari waktu ke waktu menyulitkan akuntabilitas.
 - **Struktural:** Projek REDD+ seringkali gagal melibatkan aktor korporat besar (misalnya, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan) yang merupakan pendorong utama deforestasi. Menargetkan komunitas lokal secara politis lebih mudah daripada menantang kepentingan industri besar.
- **Pelajaran:** Tanpa mengatasi pendorong deforestasi skala besar dan memastikan manfaat non-karbon yang nyata bagi komunitas, projek kehutanan seperti REDD+ berisiko gagal mencapai tujuan sosial dan bahkan dapat memerburuk kondisi masyarakat lokal.

Tautan: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146290111630942X?via%3Dihub



Environmental Science and Policy 76 (2017) 59–69

Contents lists available at ScienceDirect

Environmental Science and Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/envsci

ELSEVIER

Using publicly available social and spatial data to evaluate progress on REDD+ social safeguards in Indonesia

Pamela Jagger[a,*], Pushpendra Rana[b]

[a] University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Public Policy, Curriculum for Environment and Ecology, and Carolina Population Center, CB#3435 Abernethy Hall, UNC-CH, Chapel Hill, NC, 27599-3435, USA
[b] University of Illinois at Urbana-Champaign, Natural Resources and Environmental Sciences, W-425, Turner Hall, 1102 S. Goodwin Ave, Urbana, IL 61801, USA

ARTICLE INFO

Keywords:
Climate change
Forests
Kalimantan
Impact evaluation
Monitoring and evaluation
Rights

ABSTRACT

Countries are grappling with how to monitor and evaluate the social impacts of reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) at national and sub-national scales as they develop REDD+ safeguard information systems (SIS). Given limited resources for social safeguard measuring, reporting and verification (MRV), and the fact that REDD+ is a performance based mechanism requiring monitoring over the medium to long-run, there is a need to develop SIS that are low cost, rigorous, and sustainable over time. Of critical importance are approaches that adequately operationalize social safeguards, provide opportunities for ongoing MRV, and are feasible in terms of within country human and financial capital. In this paper we provide an illustration of how publicly available social and spatial data can be used for the quantitative evaluation of the social impacts of early REDD+ activities using the example of Kalimantan, Indonesia.

Our analysis suggests that in the very early stages REDD+ projects are doing a reasonably good job of protecting rights (Safeguard #3), and are having a negative impact on human welfare (Safeguard #5). Other social safeguards could not be effectively evaluated due to lack of appropriate indicators in publicly available population representative datasets. Our experience suggests that there are several opportunities and challenges for countries as they move forward with REDD+ SIS. We find that for Indonesia there is sufficient data to estimate impacts for some, but not all, aspects of REDD+ social safeguards. More recently collected data have greater potential for the linking of social and spatial datasets, and fairly straight forward matching methods can be applied to construct appropriate treatment and comparison groups. Challenges include limited ability to operationalize some safeguards using existing data sources, lack of geo-referencing in several publicly available datasets, incompatibility of data layers in terms of their spatial and temporal resolution and frequency, and the complexity of generating appropriate counterfactual scenarios. Despite the limitations of existing data sources, we recommend against designing entirely new systems for REDD+ SIS. Strengthening ongoing national and sub-national data collection efforts to include appropriate geo-referenced indicators for the full range of REDD+ social safeguard indicators, and integration of carbon and social MRV systems are important avenues to explore.

Studi Kasus 2 - Kehutanan Masyarakat di Indonesia

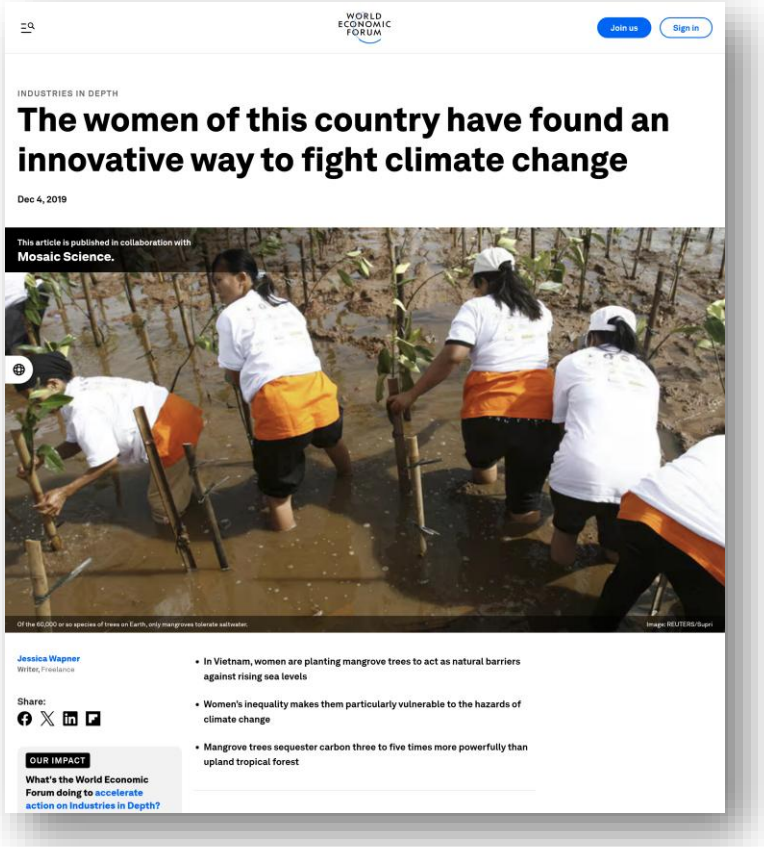


Tautan: https://yayasanpalung.com/program-hutan-desa/

- **Konteks:** Program Hutan Desa di Kalimantan Barat, yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan hutan.
- **Masalah Keadilan:**
 - **Prosedural:** Kehadiran program Hutan Desa tidak secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Partisipasi lebih tinggi di kalangan rumah tangga yang lebih sejahtera dan memiliki posisi kepemimpinan di desa. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak warga tidak mengetahui adanya program ini.
 - **Pengakuan:** Fokus jaringan pendukung (Pemerintah dan LSM) lebih banyak pada proses perizinan di awal, dengan kurangnya perhatian pada dukungan sosial dan pembangunan kapasitas jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- **Pelajaran:** Pemberian izin pengelolaan hutan saja tidak cukup untuk menjamin keadilan prosedural atau pengakuan. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan mekanisme partisipasi yang inklusif, program kehutanan masyarakat berisiko memerparah ketidaksetaraan yang sudah ada.

Studi Kasus 3 - Restorasi Mangrove di Vietnam

- **Konteks:** Projek ResilNam berfokus pada restorasi mangrove di sepanjang laguna Tam Gang untuk meningkatkan ketahanan terhadap banjir.
- **Praktik Keadilan Pengakuan:**
 - Projek ini secara sadar mengakui posisi perempuan yang terpinggirkan dalam pengelolaan risiko bencana (DRM). Secara tradisional, perempuan sering dikecualikan dari pengambilan keputusan penting.
 - Projek secara aktif melibatkan Serikat Perempuan (*Women's Union*) untuk membangun kapasitas mereka dalam DRM dan melatih perempuan lokal dalam pengembangan ekowisata berbasis mangrove.
 - Keterlibatan ini memungkinkan pembuat keputusan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif tentang masalah yang dihadapi perempuan dan solusi yang mungkin.
- **Pelajaran:** Pengakuan yang disengaja terhadap kelompok yang terpinggirkan dan pelibatan aktif mereka dapat mengubah dinamika kekuasaan, mengatasi ketidakadilan, dan mengarah pada solusi NbS yang lebih efektif dan adil secara sosial.



Tautan: https://www.weforum.org/stories/2019/12/women-climate-change/

Kesimpulan: Jalan Menuju NbS Kehutanan yang Berkeadilan



Tautan: https://www.instagram.com/p/DNlMUkSo7Cw/

- **NbS Tidak Netral Secara Sosial:** Potensi besar NbS untuk sektor kehutanan tidak dapat dilepaskan dari risiko ketidakadilan. Projek yang buta terhadap isu sosial dapat memperburuk ketidaksetaraan.
- **Keadilan Harus Menjadi Inti Desain, Bukan Tambahan:** Keempat dimensi keadilan (distribusional, prosedural, pengakuan, dan struktural) harus diintegrasikan secara eksplisit sejak awal dalam setiap projek NbS.
- **Proses Sama Pentingnya dengan Hasil:** Proses yang inklusif, transparan, dan memberdayakan adalah kunci untuk mencapai hasil yang adil dan berkelanjutan. Fokus pada *co-governance* dan *co-creation* sangat penting.
- **Konteks adalah Kunci:** Solusi tidak bisa *one-size-fits-all*. Projek harus dirancang secara spesifik sesuai dengan konteks biofisik, sosial, budaya, dan politik setempat.

Rekomendasi #1 - Untuk Perencana dan Pelaksana Projek

1. **Lakukan Pemetaan Pemangku Kepentingan yang Mendalam:** Identifikasi semua pemangku kepentingan, dinamika kekuasaan, kelompok rentan, serta nilai-nilai dan pengetahuan lokal sejak awal. Gunakan metode partisipatif seperti pemetaan partisipatif.
2. **Rancang Proses Partisipasi yang Bermakna (*Co-Creation*):** Alokasikan waktu dan sumberdaya yang cukup untuk proses *co-design* dan *co-governance*. Ini bukan hanya tentang konsultasi, tetapi tentang berbagi kekuatan pengambilan keputusan.
3. **Prioritaskan Manfaat bagi yang Paling Rentan:** Desain mekanisme pembagian manfaat secara eksplisit untuk menguntungkan kelompok yang paling terpinggirkan. Manfaat tidak harus selalu finansial; bisa berupa peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, atau keamanan tenurial.
4. **Bangun Kapasitas Lokal untuk Jangka Panjang:** Investasikan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas agar komunitas dapat mengelola projek secara mandiri di masa depan. Ini adalah kunci pemberdayaan sejati.
5. **Integrasikan Pemantauan Keadilan Sosial:** Kembangkan dan gunakan indikator sosial untuk memantau dampak projek secara berkelanjutan dan gunakan hasilnya untuk manajemen adaptif.



Rekomendasi #2 - Untuk Pembuat Kebijakan dan Lembaga Pendanaan



1. **Jadikan Keadilan Sosial sebagai Prasyarat Wajib:** Lembaga pendanaan (publik dan swasta) harus menjadikan analisis dan integrasi keadilan sosial sebagai kriteria wajib dalam proposal projek NbS, bukan sekadar tambahan.
2. **Ciptakan Kerangka Kebijakan yang Koheren:** Pastikan kebijakan sektoral (misalnya, kehutanan, pertanian, tata ruang) saling mendukung dan tidak kontradiktif dalam hal hak-hak masyarakat dan tujuan konservasi.
3. **Promosikan Standar dan Panduan:** Dukung pengembangan dan penerapan standar seperti *IUCN Global Standard for NbS* dan panduan-panduan lain yang secara eksplisit mengarusutamakan keadilan sosial dalam praktik.
4. **Dukung Projek dalam Jangka Panjang**: Keadilan dan pembangunan kapasitas membutuhkan waktu. Skema pendanaan harus fleksibel dan mendukung siklus projek yang lebih panjang, bukan hanya fokus pada hasil jangka pendek.

Social Investment Indonesia

SALAM LESTARI.
TERIMA KASIH!



J A L A L
Chairperson of Advisory Board – **Social Investment Indonesia**
jalal@socialinvestment.id; +62-811-8814488